



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA  
PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN  
BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Kabupaten Bandung akan menerapkan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bandung yang mengsinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
- c. bahwa dalam rangka mendukung dan mensinergikan penerapakan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud huruf b, perlu pedoman mengenai penyelenggaraan pembatasan sosial berskala besar secara proporsional dan persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bandung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bandung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus Disease 2019* (infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 287-Hukham /2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PENYELENGGARAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar Proporsional yang selanjutnya disebut PSBB Proporsional adalah PSBB yang dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan level kewaspadaan Daerah dan protokol kesehatan.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.
9. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, dan merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
11. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorakan/batuk dan

tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat dengan kasus konfirmasi Covid-19.

12. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorang/pilek/*pneumonia* ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
13. Orang tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19.

## BAB II

### PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Level kelas kewaspadaan Daerah diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:
  - a. level 1 yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif Covid-19;
  - b. level 2 yaitu moderat atau ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
  - c. level 3 yaitu cukup berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal;
  - d. level 4 yaitu berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
  - e. level 5 yaitu kritis atau ditemukan kasus Covid-19 dengan penularan pada komunitas.
- (2) Penetapan level kewaspadaan di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan sesuai ketentuan level sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan level kewaspadaan di setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

## BAB III

### PELAKSANAAN PSBB PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH

#### Pasal 3

Penduduk yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol

- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

#### Pasal 4

Pelaksanaan PSBB Proporsional di level 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah dan luar Daerah;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran melalui dalam jaringan (daring);
- c. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar dan toko berjalan normal akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit *komorbid*), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

#### Pasal 5

Pelaksanaan PSBB Proporsional di level 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah dan luar Daerah;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran melalui dalam jaringan (daring);
- c. aktivitas kantor, industri, pasar dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan dengan menerapkan *work from home* paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit *komorbid*), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

#### Pasal 6

(1) Pelaksanaan PSBB Proporsional di level 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah dan luar Daerah;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran melalui dalam jaringan (daring);
- c. kantor, industri, pasar dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan dengan menerapkan *work from home* paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan pembatasan

- jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
  - e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit *komorbid*), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.
  - f. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri.

#### Pasal 7

Pelaksanaan PSBB Proporsional di level 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran melalui dalam jaringan (*daring*);
- c. kantor, industri, pasar dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan dengan menerapkan *work from home* paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit *komorbid*), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.
- f. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri.

#### Pasal 8

Pelaksanaan PSBB Proporsional di level 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam wilayah;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran melalui dalam jaringan (*daring*);
- c. aktivitas kantor, industri, pasar dan toko dilakukan pembatasan maksimal karyawan yang bekerja dengan sistem *work from home*, kecuali bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan pelayanan dasar;
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit *komorbid*), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.
- f. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri.



#### Pasal 9

- (1) Penduduk dan penyelenggara kegiatan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dengan menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat yang disampaikan kepada perangkat daerah sesuai dengan bidang kewenangannya dan ditembuskan kepada kantor kepolisian setempat.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan wajib membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan protokol kesehatan.
- (4) Bagi penduduk dan/atau penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif; dan
  - d. pencabutan izin

#### BAB IV PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA AKB

##### Pasal 10

Protokol kesehatan di level 1 berdasarkan sektor, aktivitas dan tempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Daerah luar Daerah;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;
- d. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal;
- e. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal;
- f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan secara normal;
- g. aktivitas hotel melayani penginapan secara normal dan makan/minum di resto dengan jam operasional dari jam 07.00-20.00 WIB dan dapat melayani makan di tempat dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;

- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan operasional dari jam 08.30-14.30 WIB dan melayani transaksi dalam jaringan (daring), dengan ketentuan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) pegawai yang bekerja dengan fungsi pelayanan selebihnya menerapkan sistem *work from home*, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari kapasitas bangunan;
- i. aktivitas di lokasi wisata dibuka secara terbatas berdasarkan jenis usaha pariwisatanya dengan jam operasional dari jam 06.00-18.00 dan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- j. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dengan mengatur jumlah pekerja secara proposional dengan menjaga jarak;
- k. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-20.00 WIB dan dapat melayani makan di tempat dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pengunjung serta mengutamakan layanan pesan antar;
- l. aktivitas di mall/pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- n. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas toko;
- o. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari kapasitas pasar;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring (dalam jaringan);
- q. aktivitas di area publik:
  - 1. taman dilaksanakan secara normal;
  - 2. perpustakaan dilaksanakan secara normal;
  - 3. terminal dilaksanakan secara normal;
  - 4. stasiun dilaksanakan secara normal;
  - 5. tempat ibadah dilakukan pembatasan jumlah jamaah paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  - 6. penyelenggaraan acara wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.

- r. aktivitas di sarana olah raga dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-19.00 dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- s. aktivitas di sawah dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di kolam/danau/sungai dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas di kandang dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas di hutan dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan dilaksanakan secara normal; dan
- x. aktivitas transportasi publik dilaksanakan secara normal.

#### Pasal 11

Protokol kesehatan di level 2 berdasarkan sektor, aktivitas dan tempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Daerah luar Daerah;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.
- c. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri
- d. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal;
- e. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas layanan pasien;
- f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima per seratus) pegawai bekerja dengan sistem *work from home* dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- g. aktivitas hotel melayani penginapan secara normal dan makan/minum di resto dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dan dapat melayani makan di tempat dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan operasional dari jam 08.30-14.30 WIB dan melayani transaksi dalam jaringan (daring), dengan ketentuan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) pegawai yang bekerja dengan fungsi pelayanan selebihnya menerapkan sistem *work from home*, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 60% (enam puluh per seratus) dari kapasitas bangunan;

- i. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-18.00 dan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- j. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan jadwal piket, serta membatasi jumlah pekerja paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas bangunan;
- k. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dan dapat melayani makan di tempat dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) serta mengutamakan layanan pesan antar;
- l. aktivitas di mall/pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- n. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas toko;
- o. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari kapasitas pasar;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring (dalam jaringan);
- q. aktivitas di area publik:
  - 1. taman ditutup;
  - 2. perpustakaan ditutup;
  - 3. terminal dilakukan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-19.00 dan jumlah pengunjung paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
  - 4. stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-18.30 dan jumlah pengunjung paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari kapasitas gedung;
  - 5. tempat ibadah dilakukan pembatasan jumlah jamaah paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  - 6. penyelenggaraan acara wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- r. aktivitas di sarana olah raga dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-17.00 dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;

- s. aktivitas di sawah dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di kolam/danau/sungai dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas di kandang dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas di hutan dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan dilaksanakan secara normal dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- x. aktivitas transportasi publik dilakukan secara normal.

## Pasal 12

Protokol kesehatan di level 3 berdasarkan sektor, aktivitas dan tempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Daerah luar Daerah;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.
- c. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri
- d. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- e. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50% (lima puluh per seratus) pegawai bekerja dengan sistem *work from homedan* menerapkan jadwal piket pegawai;
- g. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan operasional dari jam 08.30-14.30 WIB dan melayani transaksi dalam jaringan (daring), dengan ketentuan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) pegawai yang bekerja dengan fungsi pelayanan selebihnya menerapkan sistem *work from home*, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas bangunan;
- i. aktivitas di lokasi wisata dibuka secara terbatas berdasarkan jenis usaha pariwisatanya dengan jam operasional dari jam 09.00-18.00 dan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;

- j. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan jadwal piket, serta membatasi jumlah pekerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas bangunan;
- k. aktivitas di warung makan/restoran/cape dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dan dapat melayani makan di tempat dengan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) serta mengutamakan layanan pesan antar;
- l. aktivitas di mall/pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- n. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas toko;
- o. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pasar;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring (dalam jaringan);
- q. aktivitas di area publik:
  - 1. taman ditutup;
  - 2. perpustakaan ditutup;
  - 3. terminal dilakukan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-19.00 dan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
  - 4. stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-18.30 dan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas gedung;
  - 5. tempat ibadah dilakukan pembatasan jumlah jamaah paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  - 6. penyelenggaraan acara wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- r. aktivitas di sarana olah raga dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-17.00 dan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- s. aktivitas di sawah dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di kolam/danau/sungai dilaksanakan secara normal;

- u. aktivitas di kandang dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas di hutan dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- x. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan dengan pembatasan jumlah penumpang 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas penumpang.

### Pasal 13

Protokol kesehatan di level 4 berdasarkan sektor, aktivitas dan tempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Daerah luar Daerah;
- b. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, khusus melayani pasien gawat darurat dan rawat inap diutamakan untuk PDP;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima per seratus) pegawai bekerja dengan sistem *work from home* dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan operasional dari jam 08.30-14.30 WIB dan melayani transaksi dalam jaringan (daring), dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh lima per seratus) pegawai yang bekerja dengan fungsi pelayanan selebihnya menerapkan sistem *work from home*, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur beroperasi dengan pengurangan dengan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, dengan ketentuan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-16.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- k. aktivitas di mall/pusat ditutup;

- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-10.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran *online*; dan
- p. aktivitas di area publik:
  1. taman ditutup;
  2. perpustakaan ditutup;
  3. terminal/stasiun, ditutup;
  4. tempat ibadah ditutup; dan
  5. penyelenggaraan acara dilarang.
- q. aktivitas di sarana olahraga ditutup;
- r. aktivitas di sawah dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di kandang dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas di hutan dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 (enam) jam, jumlah pekerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- w. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan dengan pembatasan jumlah penumpang 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas penumpang.

#### Pasal 14

Protokol kesehatan di level 5 berdasarkan sektor, aktivitas dan tempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Daerah luar Daerah;
- b. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, pasien dijemput ke rumah dan khusus melayani pasien gawat darurat;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup;
- e. aktivitas di perkantoran ditutup, dengan dengan ketentuan 100% (seratus per seratus) pegawai bekerja dengan sistem *work from home*;



- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus per seratus) pegawai bekerja dengan menerapkan sistem *work from home*;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur ditutup;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/caf e ditutup;
- k. aktivitas di mall/pusat ditutup;
- l. aktivitas di supermarket ditutup;
- m. aktivitas di minimarket ditutup;
- n. aktivitas di pasar tradisional ditutup;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran *online*; dan
- p. aktivitas di area publik:
  - 1. taman ditutup;
  - 2. perpustakaan ditutup;
  - 3. terminal/stasiun ditutup;
  - 4. tempat ibadah ditutup; dan
  - 5. penyelenggaraan acara dilarang.
- q. aktivitas di sarana olahraga ditutup;
- r. aktivitas di sawah dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di kandang dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas di hutan dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan ditutup; dan
- w. aktivitas transportasi publik, dilarang.

#### Pasal 15

- (1) Penduduk dan penyelenggara kegiatan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dengan menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat yang disampaikan kepada perangkat daerah sesuai dengan bidang kewenangannya dan ditembuskan kepada kantor kepolisian setempat.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan wajib membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan protokol kesehatan.

- (4) Bagi penduduk dan/atau penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif; dan
  - d. pencabutan izin

## BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

### Pasal 16

- (1) Pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19 dengan melibatkan gugus tugas tingkat kecamatan.
- (2) Jika keanggotaan Gugus Tugas COVID-19 dalam melakukan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggota gugus tugasnya.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB Proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan Daerah sebagai persiapan pelaksanaan AKB.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Ketua harian Gugus Tugas COVID-19 melaporkan hasil monitoring dan evaluasi PSBB Proporsional yang diperoleh dari masing-masing bidang dan gugus tugas kecamatan untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati sebagai ketua Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi PSBB Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai level kewaspadaan Daerah sebagai persiapan AKB kepada gubernur.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

- (1) Ketentuan penerapan AKB khusus aktivitas di lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i harus mempertimbangkan hasil kajian epidemiologi dan penyebaran sebaran kasus Covid-19 pada masing-masing wilayah di Daerah.
- (2) Ketentuan penerapan AKB khusus aktivitas makan ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k harus mempertimbangkan hasil kajian epidemiologi dan penyebaran sebaran kasus Covid-19 pada masing-masing wilayah di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan standar operasional prosedur di tempat kegiatan diatur oleh kepala perangkat daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (4) Jenis usaha pariwisata yang dapat dibuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 huruf i ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pariwisata.
- (5) Penetapan PSBB Proporsional di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 30).

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 4 Juni 2020

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 43 TAHUN 2020  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BANDUNG.

**FORMAT SURAT PERNYATAAN**

NAMA BADAN USAHA (KOP SURAT)*	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap	: .....
Jabatan	: .....
Nama Badan Usaha*	: .....
Alamat Tempat Usaha	: .....
Kegiatan Usaha	: .....
Surat Izin Usaha	: .....
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
1. Bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i> dalam menjalankan usaha dalam rangka pelaksanaan adaptasi kegiatan baru;	
2. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan tempat usaha; dan	
3. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.	
..... .....	
Tanda Tangan, cap di atas materai Rp.6.000,00 (Nama lengkap)	
Catatan: *) Khusus untuk Badan Hukum	

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER